

**ASYHUR AL-ḤURUM MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MUTAWALLI AL-SYA'RAWI DAN SAYYID
QUTHB) DAN RELEVANSINYA SAAT INI**

Sayyida

Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Ahlul Bayt International University Tehran Iran

Email: sayida.id@gmail.com

Abstract: This research is about how to read the Qur'an against *Asyhur Al-Ḥurum* through the interpretation of the two scholars by taking two comparisons of interpretive books namely the interpretation of Mutawalli Al-Sya'rawi by Mutawalli Al-Sya'rawi, and the Tafsir Sayyid Quthb that original explanation of how the second interpretation scholars against *Asyhur Al-Ḥurum* and explain how relevant they are today. This research is included in a literature study that examines the interpretations of the two scholars regarding *Asyhur Al-Ḥurum*. This research was descriptive-analytic, also studied directly on the interpretation of two general letters of QS. Al-Baqarah verses 216 and 217. In this study the authors found from two exegetical books that the authors examined, namely Tafsir Mutawalli Al-Sya'rawi by Mutawalli Al-Sya'rawi, and Tafsir Sayyid Quthb the author found the Qur'anic view of *Asyhur Al-Ḥurum* based on the interpretations of the two scholars towards Surah Al -Baqarah Verses 216 and 217. They all interpreted that the ban on war in the *ḥurum* month and will be very relevant now. This is related to the security of the journey process of prospective pilgrims and the times when performing the Hajj.

Abstrak: Penelitian ini bermaksud meneliti bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap *Asyhur Al-Ḥurum* melalui penafsiran kedua ulama dengan mengambil dua perbandingan kitab tafsir yaitu tafsir Mutawalli Al-Sya'rawi karya Mutawalli Al-Sya'rawi, dan Tafsir Sayyid Quthb Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan bagaimanakah penafsiran kedua ulama terhadap *Asyhur Al-Ḥurum* serta menjelaskan bagaimana relevansinya saat ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka yang mengkaji penafsiran kedua ulama tentang *Asyhur Al-Ḥurum*. Penelitian ini bersifat deskriptif- analisis, serta mengeksplorasi secara mendalam terhadap panafsiran dua surat diantaranya QS. Al-Baqarah ayat 216 dan 217. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dari dua kitab tafsir yang penulis teliti yaitu tafsir Mutawalli Al-Sya'rawi karya Mutawalli Al-Sya'rawi, dan Tafsir Sayyid Quthb penulis menemukan pandangan al Quran terhadap *Asyhur Al-Ḥurum* berdasarkan penafsiran kedua ulama tersebut terhadap surah Al- Baqarah Ayat 216 dan 217. Mereka semua menafsirkan bahwa larangan perang di bulan *ḥurum* dan larangan melakukan pembunuhan sangat relevan saat ini. Hal tersebut berkaitan dengan keamanan proses perjalanan calon jemaah haji dan saat-saat ketika melakukan ibadah haji.

Keyword: *Asyhur Al-Ḥurum*, Menurut Perspektif Al-Qur'an, Tafsir Mutawalli Al-Sya'rawi dan Tafsir Sayyid Quthb

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat kenabiannya. Ia menjadi sumber pertama hukum Islam oleh sebab itu membacanya adalah ibadah.¹ Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa.² Ajaran moral itu disebut agama yang menjadi landasan hidup manusia di dunia.

Mahmud Syaltut sebagaimana dinukil oleh M. Quraish Shihab menyatakan bahwa agama (Islam) adalah ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.³ Pedoman ini sangat dibutuhkan manusia dalam menjalankan perannya hidup di dunia yaitu sebagai *khalifatullah* (QS al-Baqarah [2]: 30) yang bertugas membangun kehidupan di alam semesta ini bersama manusia lainnya. Setiap orang dituntut untuk melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi, pengabdian serta menyempurnakannya; dan setiap orang harus dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian Allah yang menetapkan pedoman tersebut yaitu agama Islam. sebagai agama, Islam memiliki peraturan-peraturan hidup, baik secara umum maupun secara terperinci, khususnya pada hal-hal yang tak terjangkau akal dan penalaran manusia.

Allah Swt mencela tindak tanduk orang-orang kafir yang mengubah-ubah syariat Allah, merusak hukum-hukum Allah dan

menghalalkan apa yang diharamkan Allah serta sebaliknya. Di antara sikap dan kelakuan yang tercela itu ialah mereka tidak segan-segan mengubah ketentuan bulan-bulan haram. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kepentingan strategi mereka. Keadaan tersebut menyebabkan bulan Muharram dijadikannya bulan halal dan Shafar sebagai gantinya dijadikannya bulan haram.⁴

Mutawalli Al-Sya'rawi, Karya-karya dan Metode Penafsirannya

Nama lengkap al-Sya'rawi adalah Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. Beliau adalah seorang tokoh kenamaan yang lahir di Mesir yang menjadi daerah tempat tinggalnya para ulama pembaharu Islam (*mujaddid*). Al-Sya'rawi yang dikenal sebagai seorang ahli tafsir kontemporer yang telah melahirkan karya tafsir.⁵

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi dilahirkan pada hari Ahad tanggal 17 Rabj al-Akhir 1329 H bertepatan dengan tanggal 16 April 1911 M di Daqadus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayyit Ghamr, ibukota provinsi al-Daqhaliyyat,⁶ Mesir. Daerah tersebut terletak di tengah delta sungai Nil.⁷ Beliau wafat pada tanggal 22 Safar 1419 H bertepatan dengan 17 Juni 1998 M dan dimakamkan di daerah Daqadus. Ayahnya memberi gelar "Amin" dan gelar ini dikenal masyarakat di daerahnya.⁸ gelar

⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifai'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Penerjemah, Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). hal. 35

⁵ Muhammad Yasin Jazar, *Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi; Âlim, Asruhu fî Uyûn 'Aşrihi*, (Kairo: Maktabah al-Turâts al-Islâmiy, 1409 H), hal. 15

⁶ Ahmad al-Masri Husain Jauhar (selanjutnya ditulis Husain Jauhar), *al-Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi* (selanjutnya ditulis *al-Sya'rawi*), (Kairo: Nahdat Mishr, 1990), hal. 11

⁷ Muhammad Fawzi, *al-Syaikh al-Sya'rawi min al-Qaryah ilâ al-Qimmah*, (Kairo: Dâr al-Nashr, 1992) hal. 5

⁸ Husain Jauhar, *Mâ Dâ'iyyah al-Islâm Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi Imâm al-'Asr*

¹ Manna' Khalil al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa 2004), hal. 17

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2010), hal. V

³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2015), hal. 324

“Amin” yang diberikan kepada al-Sy’rawi berkaitan dengan sifat jujur dan amanah.

Al-Sya’rawi mempunyai sejumlah karya tulisan, beberapa orang yang mencintainya mengumpulkan dan menyusunnya untuk disebarluaskan, sedangkan hasil karya yang paling populer dan yang paling fenomenal adalah *Tafsir Al-Sya’rawi*. Selain itu karya-karya beliau antara lain: s

1. *Al-Mukhtār min Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, 3jilid
2. *Mu’jizāt al-Qur’ān al-Karīm*
3. *Al-Qur’ān al-Karīm Mu’jizah wa Manhaj*
4. *Al-Isra’ wa al-Mi’rāj*
5. *Al-Qashshā al-Qurānī fī Surah al-Kahf*
6. *Al-Mar’ah fī al-Qur’ān al-Karīm*
7. *Al-Gaīb*
8. *Mu’jizāt al-Rasūl*
9. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*
10. *Al-Ḥajjal-Mabrūr*
11. *Khawāṭir al-Sya’rawī ḥaula Imrān al-Mujtama’*
12. *Al-Siḥr wa al-Ḥasad*
13. *Asrārū Bismillāhirrahmānirrahīm*
14. *Al-Islāmu wa al-Fikru al-Mu’ashiri*
15. *Al-Islāmu wa al-Mar’atu, ‘Aqīdatun wa Manhājūn*
16. *Al-Syūrā wa at-Tasyrī’u fī al-Islāmi*
17. *Al-Ṣalātu wa Arkānu al-Islāmi*
18. *Al-Ṭarīqu ilā Allāh*
19. *Al-Fatāwā*
20. *Labbaika Allāhumma Labbaika*
21. *Suālū wa Jawābu fī al-Fiqhi al-Islāmī*
100
22. *Al-Mar’atu Kamā Arādahā Allāhu*
23. *Mu’jizāt al-Qurānī*
24. *Min Faidhi al-Qurānī*
25. *Nazharātu al-Qurānī*
26. *‘Ala Māidati al-Fikri al-Islāmī*
27. *Al-Qadhāu wa al-Qadaru*

(selanjutnya ditulis: *Imam al-Asi*), (Kairo: Maktabah Nahdah, t. thal.), hal. 14

28. *Hadzā Huwa al-Islām*

29. *Al-Muntakhabu fī Tafsīr al-Qurānī al-Karīm*⁹

Pada umumnya para mufasir menggunakan metode yang tidak terlepas dari empat metode penafsiran, yaitu *tahfīlī*, *ijmālī*, *muqāran*, dan *mauzūi*” Adapun metode umum yang dipakai al-Sya’rawi dalam penafsirannya adalah metode *tahfīlī*, yaitu menjelaskan kandungan makna ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai aspeknya, dengan memperhatikan urutan ayat sebagaimana yang tercantum dalam *mushaf*.¹⁰

Langkah-langkah yang dilakukan al-Sya’rawi, sesuai dengan ciri-ciri kitab tafsir yang menggunakan metode *tahfīlī*. Yaitu menjelaskan kosa kata dan lafazh, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yaitu unsur *I’jāz*, *balāghah*, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan *istinbāt* dari ayat, serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya (*munāsabāt al-ayāt wa al-suwār*), dengan merujuk kepada *asbāb al-nuzūl*, hadis-hadis Rasulullah Saw., riwayat sahabat dan juga riwayat tabjin.¹¹

Sayyid Quthb, Karya-karya dan Metode Penafsirannya

Nama lengkapnya adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Lahir pada tanggal 09 Oktober 1906 di desa Mausyay, dekat kota

⁹ Lihat: Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum* (Teheran: Mu’assasah al-Ṭaba’ah wa al-Nasyr, 1372 H), hal. 268-269

¹⁰ Al-Sya’rawi, *Tafsīr al-Sya’rawī*, Jilid. IX, hal. 5201

¹¹ Ali Hasan al-‘Aridh, *Tarīkh ‘Ilm al-Tafsīr wa Manābij al-Mufasssīrīn*, (t. tp.: Dar al- Itisham, t. th), hal. 47

Asyut, Mesir. Sayyid Quthb adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikiran Islam dan aktivis Islam Mesir paling terkenal pada abad ke-20. Ayahnya bernama al-Hajj Quthb Ibrahim. Sayyid Quthb terkenal sebagai anak yang cerdas, beliau mampu menghafal seluruh Al-Qur'an di usia sepuluh tahunnya.¹²

Sayyid Quthb bin Ibrahim, tokoh Ikhwanul Muslimin, jurnalis, sastrawan, dan seorang syahid yang mati di tiang gantungan, lahir di Musyah, Provinsi Asiyuth, pesisir Mesir, 9 Oktober 1906 M.¹³ Bentuk tubuhnya kecil, kulitnya hitam dan bicaranya lembut, oleh teman-teman sezamannya ia dikenal sangat sensitif, serius, dan mengutamakan persoalan tanpa rasa humor.¹⁴

Dalam beberapa literatur biografi tokoh-tokoh Islam, Sayyid Quthb adalah salah seorang yang aktif berjuang dengan tulisan. Karya-karyanya selain beredar di negarane-negara Islam, juga beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Ia menulis lebih dari 20 buku yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Di antara bukunya adalah:¹⁵

- 1) *Al-Taṣwīr Al-Fanni Fī Al-Qurān*, Kairo, Dar Al-Maarif, 1945. Buku ini mengupas tentang seni terutama dalam etika penggambaran dalam Al-Qur'an.
- 2) *Muhimmat Al-Sya'ir Fī Al-Hayāt*, Kairo, Lajnatu Al-Nashr Li Al-Jami'iyin, tt. Buku ini menjelaskan tentang urgensi

penyair dalam kehidupan berdasarkan syariat Islam.

- 3) *Thifl Min Al-Qaryah*, Kairo: Lajnatu Al-Nashr Li Al-Jami'iyin, 1946. Buku ini menjelaskan cerita anak desa, beberapa pandangan bahwa buku ini merupakan refleksi dari biografi Sayyid Quthb.
- 4) *Al-Asywāk*, Kairo: Dar Sa'ad Mishr Bi Al-Fuja'ah, 1947. Secara inti penulis belum mendapatkan dan membaca kitab ini namun bila diartikan secara etimologi kata *al-asywāk* berarti duri-duri.¹⁶
- 5) *Musyāhidāt Al-Qiyāmah Fī Al-Qurān*, Kairo: Dar Al-Maarif, 1947. Dalam buku ini menjelaskan hari kiamat menurut Al-Qur'an.
- 6) *Fī Zīlālī Al-Qurān*, Kairo: Dar Ihya Kutub Al-'Arabiyyah, 1986.
- 7) *Al-Salām Al-'Alamī Wa Al-Islām*, Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1951. Buku ini menjelaskan bagaimana membentuk dunia yang damai melalui jalan syariat Islam.¹⁷
- 8) *Al-Mustaqbal Li Hadzā Al-Dīn*, Kairo: Maktabah Alwabbah, tt. Buku ini berisikan gagasan dan pandangan menyongsong masa depan dengan syariat Islam.
- 9) *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah Fī Al-Islām*, Kairo: Dar Alkitab Al-'Arabi, Dar Al-Maarif, 1948. buku pertama Sayyid Quthb dalam hal pemikiran Islam. Inti dari buku ini adalah membedakan antara pemikiran sosialis dengan pemikiran Islam, bagaimana keadilan dalam perspektif sosialis dan Islam berdasarkan syari'at.
- 10) *Hadza Ad-Dīn* (inilah agama), Kairo, Dar Al-Qalam, 1955. kumpulan berbagai macam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-

¹² Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dilalil Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Surakarta: Era Internasional, 2001), hal. 24

¹³ Herry Muhammad, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta:Gema Insani, 2006), hal. 296. Lihat Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Al-Fatihah-Al-Baqarah)*, Jilid I, terj. As'ad Yassin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 406

¹⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zīlāl Al Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, (Dar asy Syuruq, Kairo, 1992), hal. 2

¹⁵ Sri Aliyah, *Kaidah-kaidah Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an* dalam jurnal *JIA*, Vol. XIV, No. 2, hal. 39-60

¹⁶ Sri Aliyah, *Kaidah-kaidah Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, hal. 39-60

¹⁷ Sri Aliyah, *Kaidah-kaidah Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, hal. 39-60

khatib, terbit 1953. buku ini menjelaskan secara rinci hakikat agama Islam.

- 11) *Dirāsah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah Lajnah Syabab Al-Muslim, 1953, buku ini menjelaskan lebih spesifik terhadap agama Islam.¹⁸
- 12) *Al-Islām Wa Muskilah Al-Ḥazarah*, Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 1960/1962. Buku ini menerangkan bagaimana problematika kebudayaan yang semakin kedepan semakin kompleks dan bagaimana peran Islam dalam memandang problematika tersebut.
- 13) *Khasāisu Taṣawwuri Al-Islāmi Wa Muqawwamatuhu* (ciri dan nilai visi Islam), buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsur dasarnya. Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 1960/1962. Buku ini menjelaskan tifologi konsep-konsep islam dalam ekonomi, sosial, politik dan budaya.
- 14) *Ma’ālim Fī Al-Ṭarīq*, Kairo: Maktabah Al-Wahbah, 1964, buku ini berintikan petunjuk-petunjuk jalan menuju Islam *Kaffah*.
- 15) *Ma’rakatuna Ma’a Al-Yahūdi*, Beirut: Dar Al-Syuruq, 1978, inti dalam wacananya adalah gerakan Islam terhadap kelompok Yahudi.¹⁹
- 16) *Nahwa al-Mujtama’ Al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Al-Wahbah, 1966. Buku ini berisi pembentukan masyarakat Islam.
- 17) *Fī al-Tarīkh, Fikrah Wa Manāhij* (teori dan metode dalam sejarah).
- 18) *Ma’rakah Al-Islām Wal-Ra’sumāliyah* (perbeturan Islam dankapitalisme).

19) *An-Naqd Al-Adabī Uṣūluhu Wa Manāhijuhu* (kritik sastra, prinsip, dasar dan metode-metode).

20) *As-Syāṭi’ Al-Majhul*, kumpulan sajak Qutb satu-satunya, terbit february 1935.

21) *Nadq Kitāb “Mustaqbal Al-Ṣaqafah Di Miṣr”* Li Ad-Duktur Thaha Husain, terbit tahun 1939.

22) *Al-Aṭyāf Al-Arba’ah*, ditulis bersama saudara-saudaranya: Aminah, Hamidah, Muhammad. Terbit tahun 1945.²⁰

Beberapa ulama lainnya yang memberikan penilaian terhadap tafsir *Fī Zilāl Al-Qurān* adalah Mahdi Fadhullah yang menilai bahwa tafsir Sayyid Qutb yang tiga puluh juz itu merupakan “*Terobosan penafsiran yang sederhana dan jelas.*”²¹

Seluruh hidup Sayyid Quthb selalu digunakan untuk mempelajari dan mengkaji Al Qur’an.²² Hal inilah yang kemudian banyak mempengaruhi pemikirannya dalam menafsirkan Al-Qur’an. Secara keseluruhan, Sayyid Qutb menggunakan pemikiran penafsiran berdasarkan manhaj *Ilahi*, sesuai dengan metode Al-Qur’an dan kehidupan sahabat di masa jahiliyyah. Al-khalidiy telah meneliti dan membahas secara mendalam tentang tafsir *Fī Zilāl Al-Qurān* dalam tiga bukunya yang berjudul *Madkhal Ilā Zilāl Al-Qurān, Al-Manhāj Al-Ḥaraki Fī Zilāl Al-Qurān, Dan Fī Zilāl Al-Qurān Fī Al-Mizān*

²⁰ Sri Aliyah, *Kaidah-kaidah Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an*, hal. 39-60

²¹ Shalah Abdul Fattah al Khalidi, *Tafsir Metodologi Pergerakan Di Bawah Naungan al Quran*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Penerbit Yayasan Bunga Karang, Jakarta, hal. 17-20. Lihat Fadhullah Mahdi, *Ma’a Sayyid Qutub Fī Fikrihi Al-Siyāsah Wa Al-Dīn*, (Beirut, Mua’sasah Al-Risalah, 1979).

²² Shalah Abdul Fattah al Khalidi, *Tafsir Metodologi Pergerakan Di Bawah Naungan al Quran*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bunga Karang, 2005), hal. 8

¹⁸ Sri Aliyah, *Kaidah-kaidah TafsirFi Zhilalil Al-Qur’an*, hal. 39-60

¹⁹ Sri Aliyah, *Kaidah-kaidah TafsirFi Zhilalil Al-Qur’an*, hal. 39-60

beliau menjelaskan²³ perkembangan pemikiran terhadap penafsiran, Sayyid Quthb menggunakan tiga manhaj berikut:

1) *Manhaj Jamāli* (Metodologi Keindahan Bahasa)

Manhaj Jamāli Sayyid Quthb adalah manhaj yang memandang Al-Qur'an dari sudut keindahan *ta'bir* Al-Qur'an.²⁴ Sayyid Quthb membeberkan kaidah umum tentang *ta'bir* (ungkapan) Al-Qur'an, dengan *balagh* sebagai alat yang paling utama dalam memahami *uslub qur'ani* untuk mengungkap arti berdasarkan pemahaman hati dan jiwa serta peristiwa yang terjadi. Metodologi ini digunakan Sayyid Quthb semasa hidupnya ketika menulis makalah berjudul "*Al Taṣwīr Al Fanni Fī Al Qurān*" dalam majalah *Al Muqataṭaf* di akhir tahun 1939 M dan ketika menulis kitab dengan judul yang sama di tahun 1945 M.²⁵ Kedua tulisan tersebut berisi tentang pandangan Sayyid Quthb dalam hal penafsiran, yaitu tentang kaidah, karakteristik, wawasan, dan tema-tema Al-Qur'an.

2) *Manhaj Fikri* (Metodologi Pemikiran)

Metodologi pemikiran Sayyid Quthb dalam penafsiran ini adalah hasil dari kepeduliannya terhadap kehidupan sosial dan pembaharuan masyarakat. Mengacu dari metode *taṣwir* yang dilakukan oleh Sayyid Quthb, bisa dikatakan bahwa tafsir *Fī Zilāl Al-Qurān* dapat digolongkan ke dalam tafsir *al-Adabī al-Ijtimā'ī*²⁶ (sastra-budaya dan

kemasyarakatan). Dalam metode ini, Sayyid Quthb memaparkan konsepsi Islam dan merealisasikan keadilan Islam dalam masyarakat setelah menjelaskan penyakit masyarakat dengan memberikan diagnosanya,²⁷ yang kemudian dihadapkan pada Al-Qur'an untuk mencari obat penyembuh dan jalan keluarnya. Sayyid menyerukan hal itu kepada kaum pemikir, intelektual, dan semua bangsa untuk komitmen terhadap metodologi Al-Qur'an. Pemikiran ini disebarluaskan dalam majalah *Al-Muslimūn* selama tujuh edisi berturut-turut yang kemudian dilanjutkan dalam penulisan *Fī Zilāl Al Qurān*.²⁸

3) *Manhaj Ḥaraki* (Metodologi Pergerakan)

Sayyid Quthb selalu masuk ke dunia Al-Qur'an yang luas dengan kondisi dan pengalaman yang banyak, dan semua itu serupa dengan kondisi dan pengalaman yang menyertai turunnya Al-Qur'an yang dialami oleh jamaah Islam pertama.²⁹ Inilah yang menyebabkan Sayyid akhirnya mengubah pemikiran terhadap penafsirannya ke arah pergerakan. Pengalaman dan pandangannya membantu Sayyid untuk mampu mengetahui esensi Al-Qur'an dalam amaliah

usaha untuk menanggulangnya. Corak ini disebut oleh Qurais Shihab dengan corak sastra, budaya dan kemasyarakatan. Tafsir ini seperti juga *Tafsīr Al-Marāḡi* (W. 1945), atau *Tafsīr Al-Qurān Al-'Aẓīm* karya Mahmud Syalthut. Lihat: Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), cet. Ke-3, hal. 73. Lihat juga: Lukman Nul Hakim, *Buku Daras Metodologi Dan Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Palembang: IAI N Raden Fatah, 2007), hal. 59. Lihat juga Abd Hayy Al-Farmawi, *Muqaddimah Fi Al-Tafsir Al-Mawdhui*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977), hal. 24. dan M. Alfatih Suryadilaga, Dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hal. 45.

²⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, hal. 16-17

²⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, hal. 18

²⁹ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, hal. 22

²³ Toto Haryanto "Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Pemikiran Sayyid Quthb," *Tesis*, (Palembang: Program Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah, 2007). hal. 52-54

²⁴ Sayyid Quthb *Fī Zilāl Al-Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, hal. 11

²⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, hal. 12

²⁶ Yaitu: corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-

pergerakan dan memahami kunci untuk membuka gudang pergerakan Al-Qur'an. Dalam metodologi ini, Sayyid selalu mengajak kepada para pembaca, pengamat, penulis, intelektual, dan pengarang buku, jika mereka ingin mengetahui Al-Qur'an dan manhajnya, maka mereka harus bergerak dengan Al-Qur'an dalam pergerakan yang aktual dan amal nyata. Dalam metodologi inilah, akhirnya Sayyid mampu mengerti karakteristik Al-Qur'an yaitu pergerakan yang aktual dimana ini menjadi titik akhir pemikirannya terhadap penafsiran dan pemahaman Al-Qur'an. Mengenai klarifikasi metodologi penafsiran, Dr. Abdul Hayy al-Farmawi³⁰ seorang guru besar Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an Universitas al-Azhar membagi corak penafsirkan Al-Qur'an menjadi tiga bentuk; yaitu *tahlili*, *mauḍu'ī* dan *ijmāli muqārin*. Dilihat dari corak penafsiran yang terdapat yang tafsir *Fī Zilāl Al-Qurān* dapat digolongkan ke dalam jenis tafsir tahlili. Artinya, seorang penafsir menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek yang ada dan menjelaskan ayat per ayat dalam setiap surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.³¹

Bulan, dan Tahun dalam Kalender Arab

Kalender Hijriah berasal dari dua kata yaitu kalender dan Hijriah. Istilah Kalender berasal dari bahasa Inggris modern *calendar*, dari bahasa Inggris pertengahan berasal dari bahasa Perancis lama *calendier* yang asal mulanya dari bahasa Latin *kalendarium* yang artinya buku catatan pemberi pinjaman uang.

³⁰ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍu'ī Dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

³¹ Lukman Nul Hakim, *Buku Daras Metodologi dan Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Palembang: IAIN R.F, 2007). hal. 73

Dalam bahasa Latinnya *kalendarium* berasal dari kata *kalendae* atau *calendae* yang artinya hari permulaan suatu bulan.³²

Istilah Hijriah berasal dari bahasa arab *ḥajara-yuḥajiru-ḥijratan*³³ yang artinya pindah ke negeri lain atau hijrah, karena penamaan Hijriah mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah³⁴

Definisi *asyhūr* dari kebahasaan asal katanya *al-syahr* jama' *asyhur* dan *syuhur* yaitu bulan dari bulan-bulan. Kalender yang berjumlah 12 solar kalender. Menurut bulan kalender Arab: Qanun atsani 31 hari, tsabat 28 hari dan oada tahun kabisat 29 hari), khuzaron 30 hari, tanuz 31 hari, aab 31 hari, ilul 30 hari tisin tsani 30 hari kanun al-awwal 31 hari.

Penanggalan ini masih tetap berlaku di negara arab dan ditulis di majalah dan surat kabar yang terbit di negara arab sedangkan oenanggalan syamsiah Muharrom 30 hari, sofar 2 hari, rabi'ul awwal 30 hari, rabi'u tsani 29, jummadil awwal 30 hari, jumadil akhiroh 29 hari, rajab 30 hari, sya'ban 29 hari, romadon 30 hari, syawal 29 hari, Dzulhijjah 29 hari, Dzulqo'dah 30 hari.³⁵

Kalender merupakan salah satu karya cipta umat manusia dalam mempelajari dan memanfaatkan keteraturan gerak alam. Pembahasan mengenai kalender penelitian ini terkait dengan sistem penanggalan yang berdasarkan pada perjalanan (pergerakan) bulan dan murni merupakan perhitungan bulan

³² Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2010), hal.27.

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hal. 1489.

³⁴ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2010), hal.28.

³⁵ Lois Ma'luf, *Munjid Filughoh wal I'lam bab syin*, hal. 406

mengelilingi matahari³⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kalender memiliki makna yang sama dengan penanggalan, almanak, takwim, dan tarikh.³⁷ Menurut Ruswa Darsono dalam bukunya *Penanggalan Islam* menjelaskan bahwa kalender merupakan sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu yang dengannya permulaan, panjang dan pemecahan bagian tahun ditetapkan yang bertujuan menghitung waktu melewati jangka yang panjang.³⁸ Sebagaimana yang dikutip oleh Susiknan Azhari dalam *Leksikon Islam* bahwa kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw.³⁹ Dalam bahasa Inggris hijrah ditulis *Hegira* atau *Hejira* dengan kata sifatnya *Hejric*, sehingga dalam bahasa Inggris kalender Hijriah disebut *Hejric Calendar*.⁴⁰

Definisi Bulan Hurum

*Al-Asyhur al-Hurum*⁴¹ adalah kata dari bahasa Arab yang memiliki arti bulan-bulan yang dimuliakan kata hurum jamak dari kata haram berasal dari kata حرم – *haruma*, bentuk mudhori' (present tense)⁴² adalah يحرم –

yahrumu, dengan mashdar ada beberapa bentuk: حرم – *hurmun*, حرم – *hurumun*, حرمة – *hirmatun*, dan حرام – *harāmun*. artinya: menjadi terlarang.⁴³ حَرَمٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ⁴⁴..

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan hurum adalah empat bulan yang dimuliakan dari dua belas bulan yang ada disisi Allah. Yaitubulan Muharram, Rajab, Zulqo'dah dan Zulhijjah.

Asyhur al-Hurum pada masa pra Islam

Apakah orang Arab menepati bulan *Hurum*? Ada satu suku yaitu Mudhar yang sangat menepati bulan *hurum*. Larangan perang pada bulan haram telah ada sejak zaman Jahiliyah dan tetap berlaku sampai permulaan Islam. Dalam Tafsir *Fī Zilāl Alqurān* karya Sayyid Quthb dijelaskan, bahwa pengharaman ini berkenaan dengan diwajibkannya haji pada bulan-bulan tertentu sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail.⁴⁵

Meskipun bangsa Arab sudah banyak mengubah agama Nabi Ibrahim dan sudah menyimpang darinya dalam kejahilan mereka sebelum Islam, mereka masih menghormati bulan-bulan haram ini. Karena ada hubungannya dengan musim haji yang menjadi amat penting bagi kehidupan suku Hijaz, khususnya penduduk Makkah yang masa itu juga merupakan masa-masa perdamaian yang menyeluruh di Jazirah Arab untuk berpergian dan berniaga. Bulan *hurum* tidak selalu identic dengan haji karena bulan Rajab tidak terkait haji

Keutamaan bulan-bulan *hurum* dalam Islam

Di antara keutamaan yang telah Allah turunkan pada bulan-bulan haram ini, dilipatgandakannya ganjaran dan balasan bagi

³⁶ Tono Saksono, *Mengompromikan Hisab Rukyat* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hal. 13

³⁷ Muhal. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, hal. 23.

³⁸ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2010), hal. 28.

³⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*, hal. 27.

⁴⁰ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, hal. 70.

⁴¹ Bulan hurum terdiri dari kata *Asyhur* dan hurum. *Asyhur* adalah jama' danri bulan dalam Bahasa Arab sedangkan dalam Bahasa Indonesia artinya nama bulan. Hurum merupakan bentuk jamak dari kata kharam, kata kharam merupakan bentuk derivative dari kata Arab harama yang mengandung makna larangan dan pertentangan. Kata harama berkembang pula maknanya sehingga berarti hormat. Al-Qurthubi, seorang ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bulan hurum adalah empat bulan yang dimuliakan dari dua belas bulan yang ada pada sisi Allah adalah bulan Muharam, Rajab, Zulqo'dah, dan Zulhijjahal. (lihat: Abdul Halim, *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, Jakarta: PT Gramindo Persada: 2002), hal. 31

⁴² Al-'Alamah al-Raghib al-Asfahani, *Mufradāt Alfāq Al-Qurān*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1992), hal. 229

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 309

⁴⁴ Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid III, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), 11

⁴⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qurān Al Mujallad Al Awwāl*, (Kairo: Dar asy Syuruq, 1992), hal. 2

seorang yang mengerjakan amalan shalih, sehingga seorang hamba akan bersemangat untuk terus berada di tengah-tengah amalan kebaikan. Begitu pula, ketika perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dihadapan Allah, maka akan mengantarkan dirinya kepada kekhawatiran dan ketakutan dari melakukan hal tersebut, karena akan adanya siksaan dari Allah ta'ala kelak di hari akhir, yang akan menjadikan dia selalu berusaha untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Oleh karena itu, keutamaan ini akan menjadikan dirinya untuk selalu berusaha meraih keutamaan yang banyak dengan menjalankan keta'atan-keta'atan pada Allah dan menghindari seluruh keburukan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta melatih dirinya agar menjadi pribadi muslim yang selalu memegang teguh konsekuensi keimanan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang mana perkara ini akan mengantarkan dirinya kepada puncak kemuliaan, yaitu tatkala ia diselamatkan oleh Allah ta'ala dari siksaan api Neraka dan dimasukkan ke dalam surga-Nya.

Rasulullah telah bersabda, ketika ada seorang yang datang kepada beliau dan bertanya tentang shalat yang paling utama dan puasa yang paling utama, maka beliau menjawab:

أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل

الصيام بعد شهر رمضان الشهر الذي يدعونه المحرم

“Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat di penghujung malam, dan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadhan adalah pada bulan yang disebut dengan Muharram.” (HR. Muslim: 1163)⁴⁶

⁴⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Penahkik: Muhammad Fyad ‘Abd al-Baqiy, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), hal. 1163

Sungguh bulan Muharram yang telah dinyatakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits diatas adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Terkhusus pada hari kesepuluh dari bulan itu, yang lebih dikenal dengan nama hari ‘Asyura. Bahkan nabi Nuh dan Musa ‘alaihima assalam berpuasa pada hari tersebut, begitupula nabi kita Muhammad bin ‘Abdillah sebagai penutup para nabi, juga berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk turut berpuasa padanya. Sebagaimana dalam sebuah hadits shahih yang datang dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Abbas, ketika beliau berkisah: Saat Rasulullah datang ke kota Madinah, maka beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari kesepuluh dari bulan Muharram, maka beliau bertanya pada mereka: “Mengapa kalian berpuasa pada hari ini?”, mereka pun menjawab: “Ini merupakan hari dimana Allah ta'ala telah menyelamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya, dan pada hari ini pula Allah menenggelamkan mereka, maka Musa pun berpuasa dalam rangka bersyukur atas nikmat tersebut, dan kami pun berpuasa sebagaimana Musa berpuasa.” Ketika mendengarkan jawaban itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه

“Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian”, maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kami untuk berpuasa.” (HR. Al Bukhari: 2004, dan Muslim: 1130)⁴⁷

Dari hadits di atas, maka terdapat silang pendapat di kalangan para ulama,

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*, Jilid VII, hal. 2004 dan 95 Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hal. 1130

apakah hukum berpuasa pada hari tersebut wajib ataukah mustahab? Dan yang lebih kuat dari penjelasan-penjelasan yang mereka utarakan adalah wajibnya berpuasa di hari 'Asyura sebelum turun kewajiban berpuasa kepada kaum muslimin di bulan Ramadhan, maka setelah turun kewajiban tersebut pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi 'alaihi ash shalatu wa assalam, maka berpuasa di hari Asyura pun berpindah hukumnya menjadi mustahab, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

إن عاشوراء يوم من أيام الله . فمن شاء صامه ومن شاء تركه

“*Sesungguhnya Asyura ini adalah satu hari diantara hari-hari yang dimiliki oleh Allah ta'ala, maka bagi siapa yang hendak berpuasa maka baginya untuk berpuasa dan bagi siapa yang ingin meninggalkan maka baginya pula untuk meninggalkannya.*” (HR. Muslim: 1126)⁴⁸

Penafsiran al-Sya'rawi terhadap perintah perang di bulan *hurum*

Perintah berperang tertera dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah [2] ayat 216 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”*Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,*

Padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. “

Al-Sya'rawi memulai penafsirannya seputar kandungan ayat ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kebencian terhadap perang adalah fitrah manusia yang disampaikan oleh sang penciptanya. Apapun yang menimpa manusia dari hal-hal terkait perang yang dibencinya sudah diinformasikan, namun demikian perang telah disyariatkan. kalau tidak diinformasikan oleh sang pencipta bahwa perang itu suatu hal yang dibenci, maka manusia akan memahami bahwa perang itu mudah. Padahal perang itu mengharuskan orang yang berperang bersedia menerima semua kesulitan dan bersedia meninggalkan harta mereka dan semua kesenangan mereka.⁴⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh para petinggi Negara. Biasanya mereka tidak suka berperang kecuali terpaksa. Apabila mereka terpaksa berperang merekapun akan menerangkan kepada tentaranya bahwa mereka akan menghadapi berbagai kesulitan. Ini berarti seorang pemimpin negara harus mempersiapkan diri tentaranya dan semangat mereka untuk siap menghadapi situasi dan kondisi perang. Oleh sebab itu, Allah swt ketika memerintahkan perang menjelaskan bahwa urusan perang ini di luar kemampuan ilmu pengetahuan manusia. Meskipun perintah perang itu berat namun tetap diwajibkan. Namun Allah menjelaskan kepada manusia bahwa banyak dari hal-hal yang disenangi datang daripadanya kejahatan atau kejelekan. Sebaliknya banyak hal yang disangka bahwa kejahatan akan datang darinya tetapi yang datang adalah kebaikan. Sya'rawi juga mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani atau memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu mengandung kebaikan.

⁴⁸ Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Jilid II, hal. 1027

⁴⁹ Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsīr Mutawallī al-Sya'rawī*, hal. 924

Kemudian Allah juga tidak membebani kewajiban perang kecuali kepada orang-orang yang beriman sehingga kewajiban berperang merupakan bagian dari keimanan.⁵⁰

Di akhir penafsiran ayat ini al-Sya'rawi berpesan untuk tidak melihat sebuah kasus dari sisi zhohirnya saja, baik atau buruknya, senang atau susah, tetapi kita harus memandang suatu kasus dari berbagai aspek kehidupan, baik terkait masa kini maupun masa mendatang, sebagaimana firman Allah swt ayat 23 al-hadid:” (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”.⁵¹

Menurut al-Sya'rawi, yang dimaksud dengan kesenangan yang diperoleh dari peperangan adalah memperoleh kemenangan, mampu menghalau musuh, bisa mempertahankan diri dan eksistensi negara, memperoleh harta rampasan perang dan mampu memupuk kepercayaan pada diri sendiri dan negara yang diperjuangkannya.⁵²

Menjawab pertanyaan yang mungkin timbul adalah mengapa perang diharamkan pada bulan-bulan hurum, al-Sya'rawi menjelaskan bahwa peperangan menyebabkan tidak hanya bagi para tentara yang berperang akan tetapi juga bagi orang-orang yang berada di luar peperangan. Perang juga dapat memberikan kemudharatan pada tempat perang itu terjadi. Serta perang akan berlangsung terus-menerus selama belum ada pihak yang kalah. Maka, diperlukan intervensi

Allah swt, agar salah satu pihak bisa menghentikan perang, bukan karena mereka adalah orang-orang yang kalah, akan tetapi karena menghormati perintah Allah dan menghormati tempat-tempat suci yang diharamkan Allah berperang.

Pandangan Sya'rawi tentang perang pada bulan-bulan *hurum*

Perang yang telah diwajibkan pada ayat yang tersebut diatas dilarang pada bulan-bulan *Hurum* yang disebutkan dalam surah al-Baqarah [2] ayat 217 yaitu :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :” mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan

⁵⁰ Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi*, Jilid. II, hal.925

⁵¹ Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi*, Jilid. II, h 927

⁵² Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi*, hal. 921-922

mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Sebab nuzul ayat ini menurut al-Sya’rawi adalah Rasulullah mengutus delapan orang mata-mata yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsin al-Asadi mereka diperintahkan pergi ke Batni Nakhlah yaitu tempat antara Mekah dan Thaif, untuk mencari berita tentang kafilah dagang. Di tengah perjalanan salah seorang anggota mata-mata tersebut itu Sa’ad bin Abi Waqos serta Aqobah bin Gozwan kehilangan unta mereka sehingga mereka terpaksa berpisah dengan kelompoknya untuk mencari unta mereka. Enam orang mata-mata yang dipimpin oleh Abdullah pergi ke Batni Nakhlah di tempat ini mereka bertemu dengan tiga orang kafilah dagang Quraish yang dipimpin oleh Amr bin al-Khadromi bersama tiga orang lainnya yang menjaga kafilah. Maka terjadilah kontak senjata di antara mereka peristiwa ini terjadi pada awal bulan Rajab yaitu salah satu bulan yang diharamkan perang.⁵³ Kontak senjata ini mengakibatkan terbutuhnya Amr bin Khadromi dan tertawannya dua orang bersamanya sedangkan seorang lainnya berhasil melarikan diri. Maka apa yang terjadi di Batni Nakhlah ini kontak senjata antara kaum muslimin dan orang-orang Quraish dianggap sebagai satu hal yang melanggar kehormatan bulan Rajab. Maka orang-orang Quraish mengatakan bahwa Muhammad yang mengaku-ngaku selalu menghormati tempat-tempat suci dan bulan-bulan haram ternyata telah menumpahkan darah di bulan tersebut maka turunlah ayat 217.⁵⁴

⁵³ Mutawalli Al-Sya’rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya’rawi*, hal.921-922

⁵⁴ Mutawalli Al-Sya’rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya’rawi*, hal.928

Dalam menafsirkan ayat ini Sya’rawi mengatakan bahwa orang-orang musyrik Mekkah menanyakan kepada Nabi tentang bulan-bulan haram dan peperangan yang terjadi dalam perang Batni Nakhlah. Maka Nabi diperintahkan untuk menjawab pertanyaan mereka bahwa peperangan dalam salah satu bulan –bulan haram adalah persoalan yang sangat besar dosanya. Akan tetapi Nabi harus mengingatkan kepada orang-orang Musyrik Mekah bahwa perbuatan mereka yang melebihi dari perbuatan yang dilarang dalam bulan haram yaitu perang di bulan haram, seperti upaya mereka mencegah orang-orang untuk beriman kepada Allah dan beribadah di Masjidil haram, mengusir orang-orang muslim dari tanah kelahiran mereka yaitu tanah Mekah. Perbuatan ini dianggap lebih besar dosanya dari perang di bulan *haram*. Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa memfitnah orang-orang mukmin dalam urusan agama mereka, dan mencegah mereka dari beriman kepada Allah, dan kekafiran mereka kepada Allah serta melanggar kehormatan Masjidil haram dengan peribadatan di luar peribadatan yang diajarkan kepada Allah kesemua perbuatan ini merupakan dosa besar di sisi Allah bahkan lebih besar dosanya dari perang di bulan-bulan haram. Karena sudah menjadi keinginan orang-orang musyrik Mekah untuk selalu memerangi orang-orang muslimin sampai mereka berhasil mengembalikan mereka kepada agama nenek moyang mereka.⁵⁵

Mengenai larangan perang pada empat bulan haram, menurut al-Sya’rawi adalah agar tercipta situasi damai, tenang dan pikiran tidak lagi terfokus hanya pada perang. Apalagi pada bulan-bulan tersebut berlangsung persiapan

⁵⁵ Mutawalli Al-Sya’rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya’rawi*, hal.930

dan pelaksanaan ibadah haji.⁵⁶ Sedangkan Rajab dulu bangsa Arab memuliakan bulan ini dengan melarang berperang dan dinisbatkan kepada suku Mudhar karena mereka sangat komitmen dengan bulan ini dan mengagungkannya berbeda dengan suku lainnya.

Penafsiran Sayyid Quthb Terhadap Ayat Perang di Bulan *Hurum*

Sayyid Quthb memulai penafsirannya dengan menjelaskan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya ia mengatakan bahwa sesudah menjelaskan tentang ayat-ayat yang membahas tentang info perang yang diberikan kepada kedua orangtua, anak yatim dan fakir miskin sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga kepada sesama manusia (*ḥablun minallāh* dan *ḥablun min al-nās*) maka ayat berikut ini berisi perintah untuk melaksanakan jihad yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Sesungguhnya perang di jalan Allah merupakan sebuah kewajiban yang berat namun tetap harus dilaksanakan karena di balik terjadinya peperangan banyak terdapat kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pribadi seorang muslim, bagi kaum muslimin maupun bagi semua manusia.⁵⁷

Islam sebagai agama yang fitri tidak mengingkari adanya kesulitan besar dalam melaksanakan kewajiban perang dan bagaimana perasaan manusia yang tidak menyukai peperangan karena begitu beratnya masuk dalam kancah peperangan dengan berbagai dampaknya. Islam tidak mengabaikan semua perasaan yang fitri dari manusia terhadap perang tetapi islam menangani masalah perang dari sisi lain yaitu menetapkan

bahwa kewajiban perang adalah suatu yang dibenci akan tetapi dibalik peperangan itu ada hikmah yang bisa mengabaikan semua kesulitan tersebut. Dan menghilangkan semua kesulitan-kesulitannya sehingga muncul berbagai kebaikan yang pada mulanya tidak dilihat pada mata manusia. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada yang di balik sesuatu yang dibenci bahwa itu mungkin suatu kebaikan atau bisa juga kejahatan hanya Allah yang maha mengetahui yang ghaib yang tahu kebaikan apa yang ada di balik sebuah peperangan.⁵⁸ Ketika hal ini disadari maka dengan mudah orang akan memasuki medan perang tanpa mengindahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Yang mereka lakukan hanyalah berharap kepada sang pencipta dengan ketataan mereka melaksanakan kewajiban perang dengan penuh keyakinan dan keridhoan. Dia menyadari bahwa Allah akan memberikan bantuannya dan akan memberikan semangatnya. Dengan kepasrahan ini dia bertekad maju menghadapi berbagai bencana. Dengan demikian dalam sebuah peperangan terkandung suatu kebaikan dan kemudahan sesudah kesabaran. Ada pula ketenangan sesudah berbagai kekacauan dari kesulitan. Begitu juga sebaliknya, ada kerugian dibalik kenikmatan. Ada hal-hal yang tersembunyi dibalik orang-orang yang dicintai. Kenyataan ini merupakan metode pendidikan yang mengagumkan dalam Islam yaitu metode yang memperkenalkan cara untuk menembus jiwa manusia dengan yang hak, yang benar, bukan dengan iming-iming yang menipu yaitu benar adanya ketidaksenangan jiwa manusia yang lemah terhadap sesuatu yang tersembunyi di dalamnya semua kebaikan.

Quthub mengakhir penafsirannya dengan mengatakan bahwa Allah telah

⁵⁶ Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi*, hal.929

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilaal al-Quran Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid II, hal. 167

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid II, hal. 167

membukakan alam lain atau dunia lain selain alam yang hanya bisa dilihat oleh mata. Akibatnya mereka merespon apa yang diperintahkan namun mereka harus tetap berharap memohon dan merasa takut dan menyerahkan seluruhnya ke tangan Allah yang memiliki semua pengetahuan yang sempurna. Sedangkan mereka harus rela terhadap keputusan Allah tersebut.⁵⁹

Menurut Sayyid Quthb siapapun yang merusak kehormatan bulan haram, balasannya adalah dirusaknya jaminan-jaminan yang diberikan kepada mereka pada bulan haram itu. Allah telah menjadikan Baitul Haram sebagai daerah khusus bagi keamanan dan kedamaian di tempat itu, sebagaimana dia menjadikan bulan-bulan haram sebagai waktu khusus untuk keamanan dan kedamaian di waktu itu, sehingga pada masa-masa itu darah dilindungi. Demikian pula segala sesuatu yang patut dihormati dan semua harta benda. Artinya jika darah dilindungi maka sedikit demi sedikit pertumpahan darah tidak akan terjadi.

Relevansi larangan berperang dalam *Asyḥūr al-Hurūm*

Telah dijelaskan bahwa Ibnu Abbas menyatakan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan Haram (bulan yang dimuliakan) adalah jika berbuat dosa pada bulan itu, maka dosanya akan lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lain, begitu juga sebaliknya jika berbuat amal shaleh, maka ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat.⁶⁰ Ayat ini juga mengutuk perbuatan sewenang-wenang dan

sikap mementingkan diri sendiri di kalangan orang-orang Arab Musyrik yang melanggar larangan perang pada bulan-bulan tersebut. oleh sebab itu Allah memerintahkan berhenti perang jika musuh cenderung berdamai sebagaimana firman Allah SWT. Pada surah al-Anfal [8] ayat 61

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya;” dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam—sesuai dengan namanya— adalah agama yang condong pada kedamaian. Kaum musrik Makahpun pun memperoleh rasa aman dari adanya Islam, namun tentu saja rasa aman yang sempurna dirasakan oleh orang-orang mukmin. Jangankan terhadap yang tidak berbuat baik, terhadap yang berbuat jahil pun Al-Qur’an menganjurkan agar diberikan kepadanya “salam” karena demikian itulah sifat hamba-hamba Allah yang Rahman: al-Furqon [25] :63

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya:”dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.

Sikap itu yang di ambil karena as-Salam/keselamatan adalah batas antara keharmonisan atau kedekatan dan perpisahan,

⁵⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid II, hal. 167

⁶⁰ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Laṭā’if Al Ma’ārif*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Aiamiyah, 2000), Cet 1, hal. 207

serta batas antara rahmat dan siksaan. Inilah yang paling wajar atau batas minimal yang diterima seorang jahil dari hamba Allah yang Rahman, atau si penjahat dari seorang yang muslim, atau yang meneladani Allah yang memiliki sifat al-Mu'min (pemberi rasa aman). Itu dilakukannya dalam rangka menghindari kejahatan yang lebih besar atau menanti waktu untuk lahirnya kemampuan mencegahnya.⁶¹

Sejalan dengan ayat ini, bisa dinyatakan bahwa seseorang yang meneladani sifat Allah as-Salam paling tidak, bila dia dapat memberi manfaat kepada selainnya, maka jangan sampai dia mencelakakannya, kalau dia tidak dapat memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya, maka paling tidak dia tidak meresahkannya, kalau dia tidak dapat memujinya, maka paling tidak dia jangan mencelanya.

Relevansi larangan perang pada *Asyhūr al-Hurūm* saat ini

Relevansi larangan berperang dalam ashurul Hurum terutama kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji saat ini sangat besar. Menurut Sayyid Quthb "Barangsiapa yang merusak kehormatan bulan haram, balasannya adalah dirusaknya jaminan-jaminan yang diberikan kepada mereka pada bulan haram itu. apalagi jika yang dirusak itu adalah terkait dengan ritual ibadah haji. Allah telah menjadikan Baitul Haram sebagai daerah khusus bagi keamanan dan kedamaian di tempat itu, sebagaimana dia menjadikan bulan-bulan haram sebagai waktu khusus untuk keamanan dan kedamaian di waktu itu, sehingga pada masa-masa itu darah dilindungi. Demikian pula segala sesuatu yang patut dihormati dan semua harta benda. Artinya jika darah dilindungi maka sedikit

demis sedikit pertumpahan darah tidak akan terjadi. Ke tanah suci Mekah terus berlangsung.

Larangan ini tidak hanya berlaku pada masa awal Islam tetapi juga relevan diberlakukan saat ini, mengingat ibadah ritual haji yaitu pergi ketanah suci Makah masih berlaku saat ini. jamaah haji pun tidak terbatas pada kota-kota disepuluh jazirah Arab, tetapi jamaah datang dari semua penjuru dunia. Contohnya pada pecahnya perang Dunia I tahun 1921-1929 dan Perang Dunia II tahun 1940-1945 kekacauan dan ketidak amana akibat perang telah membuat situasi perhajian menjadi tidak aman. Perang Dunia I membuat tidak aman jema'ah haji dari wilayah Barat Arab Saudi karena keterlibatan Turki dalam perang dunia itu.

Perang Dunia II yang melibatkan Jepang terutama di wilayah Asia-Pasifik membuat proses dan situasi perhajian juga tidak aman di wilayah Timur Jauh, Asia Tenggara termasuk di dalamnya. Serangan sekutu atas Jepang mempengaruhi keamanan perjalanan haji Indonesia yang kala itu masih menggunakan jalur laut, sehingga KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Am Partai Masyumi kala itu melarang Warga Negara Indonesia melaksanakan ibadah haji dan menyatakan haram berhaji karena situasi itu.⁶²

Larangan berhaji tercantum dalam bab istitha'ah (kemampuan berhaji) yang dalam penjelasan Rasulullah saw disebutkan dalam hal *zād* (bekal) dan *rahilah* (angkutan). Ketidakamanan dan gangguan dalam perjalanan haji termasuk hambatan untuk bisa sampai ketujuan dengan aman, bisa menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji. Dalam fikih disebutkan, jika seseorang

⁶¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pusaka), hal. 111

⁶² Kementerian Agama RI, *Haji dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2012), hal. 111

telah mengenakan ihram dan kemudian terjadi gangguan keamanan dan dibatalkan hajinya, maka ia tak perlu membayar dam.

Dalam fikih, hambatan berhaji ini disebut sebagai *mawāni' al-hajj* yang antara lain menyebutkan hambatan keamanan di jalanan bisa menjadi salah satunya. Oleh karena situasi telah aman, penyelenggaraan haji dibuka dan diizinkan kembali oleh Pemerintah Indonesia selesai agresi kedua tahun 1949.

Pendudukan Irak atas Kuwait 1990 nyaris memicu perang besar. Pasukan Sekutu dipimpin Amerika Serikat mempersiapkan perang melawan Irak dengan memanfaatkan Arab Saudi sebagai pangkalan. Terminal haji di Jeddah dijadikan pusat logistic dan persenjataan oleh pasukan sekutu. Pemerintah Indonesia mengantisipasi kemungkinan terburuk untuk perhajian tahun 1991. Bahkan, Menteri Agama Munawwir Sjadzali, MA, menyatakan adanya kemungkinan terulangnya fatwa tidak wajib haji jika Perang Teluk terjadi. Sebab, saat itu penerbangan sudah meminta tambahan biaya asuransi perang sebesar USD 60 untuk antisipasi itu. Tarif penerbangan haji dari USD 1.500 menjadi USD.1.760 karena adanya kenaikan harga avtur sebesar 44%. Jumlah Jemaah haji tahun itu terdaftar 79.373 jemaah dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000, untuk haji biasa dan sekitar 4.600 jemaah ONH Plus (haji khusus). Namun, perang tidak jadi karena Irak mundur dari Kuwait atas desakan beberapa negara Arab.

Kesimpulan

Dari pembahasan penulis tentang *Asyḥūr al-ḥurum* yang melarang peperangan di bulan-bulan tersebut dan relevansinya dengan ibadah haji, berdasarkan pandangan mufassir

al-Sya'rowi dan Sayyid Quthub dapat dipaparkan seperti berikut ini.

1. Bahwa yang dimaksud dengan “Bulan-bulan haram itu ada empat: Rajab, Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Satu bulan yang letaknya terpisah (dari yang lain) yaitu Rajab, sementara sisanya terletak berurutan, Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah, dan Muharram.
2. Allah telah menjadikannya sebagai bulan-bulan haram, yang telah diletakkan kedudukannya daripada bulan yang lain. Dan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar di hadapan Allah, begitu juga amalan shalih yang dilakukan akan menghasilkan ganjaran yang lebih besar pula.
3. Dalam menafsirkan ayat-ayat terkait *Asyḥūr al-ḥurum* dan larangan perang di bulan-bulan tersebut, baik al-Sya’rāwi maupun Sayyid Qutub sepakat mengatakan bahwa larangan tersebut sangat penting apalagi jika dikaitkan dengan kewajiban menjalankan ibadah haji sebab walaupun haji itu wajib namun ada hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban tersebut, di antaranya tidak terjaminnya keamanan bagi jemaah haji baik dalam perjalanan menuju kota Makah atau ketidakamanan situasi ketika jemaah haji sedang menjalani ritual ibadah haji tersebut.
4. Relevansi larangan perang di bulan bulan Hurum yaitu empat bulan yang dimuliakan dari dua belas bulan yang ada di sisi Allah. Yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqo’dah dan Zulhijjah. Pada bulan tersebut dilarang untuk melakukan peperangan kecuali jika musuh terlebih dahulu memerangi di bulan *ḥurum* tersebut. Menjadikan bulan-bulan haram sebagai waktu khusus untuk keamanan dan kedamaian di waktu itu, sehingga pada masa-masa melaksanakan ibadah haji itu darah dilindungi. Demikian

pula segala sesuatu yang patut dihormati termasuk harta benda. Artinya jika darah dilindungi maka sedikit demi sedikit pertumpahan darah tidak akan terjadi. Bulan hurum tidak selalu identik dengan haji karena bulan Rajab tidak terkait haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah al-Kalidi, Shalah, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dilalil Qur'an*. terj Salafuddin Abu Sayyid. Surakarta: Era Internasional. 2001.
- Ali Iyazi, Muhammad. *al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Muassasah al-Thaba'ah wa al-Nasyr. 1372 H.
- al-'Aridh, Ali Hasan. *Tarīkh 'Ilm al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufasssirīn*. t. tp.: Dar al-I'tisham, t. Th.
- Al-Masri Husain Jauhar, Ahmad. *al-Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī*. Kairo: Nahdat Mishr. 1990.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: LABDA Press. 2010
- Fawzi, Muhammad. *al-Syaikh al-Sya'rawi min al-Qaryah ilā al-Qimmah*. Kairo: Dār al-Nashr. 1992.
- Hakim, Lukman Nul. *Buku Daras Metodologi dan Kaidah-Kaidah Tafsir*. IAIN R.F. Palembang: t.p. 2007
- Hayy Al-Farmawi, Abdul. *Metode Tafsir Maudhu'i Dan CaraPenerapannya*, terj. Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Jauhar, Husain. *Ma'a Dā'iyah al-Islām Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī Imām al-Asr*. Kairo: Maktabah Nahdah. t. th.
- Khalil al-Qatan, Manna'. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. terj. Mudzakir AS. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2004
- Muhammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yassin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani. 2000
- , *Fī Zilāl Al Qurān Al Mujallad Al Awwāl*. Kairo: Dar asy Syuruq, 1992
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir kontemporer*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang. 2010.
- Nasib Ar-Rifai'I, Muhammad. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Aliyah, Sri. *Kaidah-kaidah TafsirFi Zhilalil Al-Qur'an* dalam jurnal *JIA*, Vol. .XIV, No. 2, 2013.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2015
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. 1997
- Yasin Jazar, Muhammad. *Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī. Âlim, Asruhu fī Uyyūn 'Ashrihi*. Kairo: Maktabah al-Turâts al-Islâmiy. 1409.

